

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM BENTUK DAFTAR PIUTANG

ROTUA HOTMAULI S

ABSTRACT

The legal position of the credit list was as the object of additional collateral guaranteeing the order and the smoothness of the payment of the debtor's debt made in the binding accesoir agreement, then legal protection for the creditor as the fiduciary collateral receiver is regulated Article 15, Article 17, Article 23 paragraph (2), Article 24, Article 27 and Article 29 of Law No.42/1999 on Fiduciary Collateral, and the responsibility of the fiduciary giver as debtor is to maintain the collateral in the forms of accounts receivable and if the party whose name is listed in the list of accounts receivable belongs to those who have breached a contract, the debtor (fiduciary giver) must change him/her. It is suggested that to minimize the risk of credit collateral in the forms of the list of the fiduciary collateral-bound accounts receivable, the creditor keeps maintaining the believed and prudent credit principles and provides the debtor with other choices in asking for additional collateral such personal guarantee and corporate guarantee.

Keywords : Legal Protection, Fiduciary Collateral, List of Accounts Receivable.

I. Pendahuluan

Khusus di sektor perdagangan piutang yang biasa dikenal ialah seperti piutang biasa, wessel, *cheque*, *promes*, *cognossement*, dan lain-lain. Sebagian piutang-piutang tersebut, sengaja atau dalam hal-hal tertentu disyaratkan oleh undang-undang dibuat dalam bentuk tertulis. Piutang-piutang tersebut ada yang berupa piutang atas sejumlah uang tertentu dan atau atas sejumlah barang tertentu.

Sebagai contoh perusahaan pembiayaan (*multifinance*) sebagai debitur, dalam menerima fasilitas kredit dari perbankan, lazimnya memberikan jaminan berupa piutang konsumen (*end user*) yang dituangkan dalam bentuk daftar piutang dan berpotensi mengalami masalah seperti “dalam praktek perbankan, sifat kebendaan dan karakteristik jaminan fidusia berpotensi menyulitkan kreditur, mulai dari proses pengikatannya, pendaftaran, pengawasan dan eksekusi terutama piutang”¹.

Dalam praktek, kantor pendaftaran fidusia dapat menerbitkan sertifikat jaminan fidusia untuk beberapa kreditur atas pendaftaran objek jaminan fidusia

¹Sunu Widj Purwoko, *Catatan Hukum Seputar Kredit Dan Jaminan*, (Jakarta: Nine Seasons Communication, 2011), hal.178.

yang sama, apalagi sejak diberlakukannya Surat Edaran Dirjen AHU tertanggal 5 Maret 2013, Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*Online System*). Fidusia *online* juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak adanya pemblokiran akses bagi perusahaan yang objek jaminannya sudah didaftarkan. Ini menjadi masalah karena memungkinkan terjadinya fidusia ulang dengan sertifikat ganda terhadap objek jaminan yang sama. Selain itu, dalam hal notaris melakukan kesalahan dalam menginput data yang mengakibatkan notaris atau masyarakat dirugikan karena kehilangan biaya pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah ditransfer, dan wajib melakukan perubahan dengan biaya PNBP yang lebih mahal daripada harus mendaftarkan jaminan fidusia tersebut dari awal.

Jaminan dalam bentuk daftar piutang merupakan jaminan yang akan diperoleh pada saat yang akan datang, oleh karena itu jaminan dalam bentuk daftar piutang sangatlah besar risikonya, karena ada kemungkinan bahwa pihak ketiga tidak membayar hutangnya kepada kreditur. Apabila hal itu terjadi maka debitur juga akan mengalami kesulitan untuk menjalankan usahanya. Sedangkan di dalam akta jaminan fidusia sendiri tidak dijelaskan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga (pihak yang namanya termasuk dalam daftar piutang).

Pemberian jaminan fidusia dalam bentuk daftar piutang dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan pihak yang namanya termasuk dalam daftar piutang tidak dapat membayar hutangnya kepada pemberi fidusia karena terjadinya penurunan kondisi ekonomi, atau bisa juga karena terjadinya kerugian. Selain itu bisa juga pihak yang namanya termasuk dalam daftar piutang wanprestasi atau cidera janji dalam pembayaran hutangnya tersebut kepada pemberi fidusia.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum daftar piutang sebagai jaminan fidusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia dalam bentuk daftar piutang?

3. Bagaimana tanggung jawab pemberi fidusia terhadap penerima fidusia apabila pihak yang namanya termasuk dalam daftar piutang wanprestasi kepada pemberi fidusia?

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum daftar piutang sebagai jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia dalam bentuk daftar piutang.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab pemberi fidusia terhadap penerima fidusia apabila pihak yang namanya termasuk dalam daftar piutang wanprestasi kepada pemberi fidusia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan,² khususnya Undang-Undang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanannya dan ketentuan hukum yang terkait.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepublikan, diantaranya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini antara lain

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hal.37-38.

- mencakup hasil penelitian, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-literatur.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.³

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara guna menambah dan melengkapi data sekunder yang diperoleh dari informan yang terdiri dari pihak bank dan Notaris/ PPAT di kota Medan sebanyak 3 orang.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Daftar Piutang merupakan seluruh piutang bersih (kumpulan piutang *end user/Konsumen*⁴) yang diserahkan debitur (perusahaan pembiayaan (*multifinance*)) sebagai agunan/jaminan kredit yang terkait dengan fasilitas kredit, dalam bentuk *hardcopy* yang telah ditandatangani di atas meterai cukup oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar debitur disertai *soft copy* (di dalam disket, *electronic mail*, media elektronik lainnya) yang sekurang-kurangnya berisi data yaitu Nomor dan tanggal kontrak/ Perjanjian, Pembiayaan kepada *end user*, Nama *end user/konsumen*, Jangka waktu kontrak/ Perjanjian Pembiayaan kepada *end user*, Harga Kendaraan, *Down Payment* dari *end user*, Besarnya pembiayaan bank (harga pokok kendaraan dikurangi *down payment*), Jenis Kendaraan dan Tahun Kendaraan.⁵

Warren Reeve dan Fess mengklasifikasikan piutang kedalam tiga kategori yaitu piutang usaha, wesel, tagih, dan piutang lain-lain sebagai berikut:⁶

³Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hal.13.

⁴*End User/Konsumen*: perorangan/badan hukum yang cakap menurut hukum dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum, dalam hal ini menandatangani perjanjian/kontrak pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan (*multifinance*) untuk pembelian kendaraan bermotor pada *Showroom/Dealer*. *Showroom/Dealer*: adalah perorangan/badan hukum yang cakap menurut hukum dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum dan menyediakan berbagai kendaraan bermotor untuk dijual kepada End User/Konsumen baik secara *cash* (tunai) maupun kredit (dana berasal dari perusahaan pembiayaan (*multifinance*)).

⁵Wawancara dengan Rina Silitonga, Credit Compliance & Legal Administrations Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol.

⁶<http://vngaliputra.blogspot.com/2011/05/definisi-piutang>, *Pengertian Dan Klasifikasi Piutang Akuntansi*, Arya Permana, dikutip pada tanggal 20 Mei 2014, pukul 23.27 Wib.

- a. Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. Misalnya penjualan barang dan jasa secara kredit. Piutang usaha semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek, seperti 30 atau 60 hari. Piutang usaha diklasifikasikan di neraca sebagai aktiva lancar.
- b. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Maka biasanya diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Bila wesel tagih dan piutang usaha berasal dari transaksi penjualan maka hal itu kadang-kadang disebut piutang dagang (*trade receivable*).
- c. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika penagihannya lebih dari satu tahun maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan dibawah judul investasi. Piutang lain-lain (*other receivable*) meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan.

Dalam yurisprudensi *arrest hooggerechtschof* tanggal 18 Agustus 1932 berkali-kali disebutkan, bahwa yang bisa menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak saja, maka sekarang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, khusus yang berupa bangunan yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan, dan benda tersebut harus bisa dimiliki dan dialihkan.⁷

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Istilah “benda” yang meliputi baik barang, benda berwujud maupun benda tidak berwujud yaitu hak, sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) di atas, bahwa hutang seseorang bisa dijamin pelunasannya, baik dengan suatu benda berwujud tertentu atau suatu hak, seperti misalnya suatu tagihan/ piutang.

⁷J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal.179.

Perjanjian pemberian jaminan menunjukkan sifat-sifat sebagai perjanjian *accesoir*, yaitu perjanjian *accesoir* dengan sendirinya (otomatis) hapus kalau perjanjian pokoknya hapus. Hal ini tampak dari selalu dikaitkannya perjanjian fidusia dengan suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya.⁸

Jaminan fidusia terhadap piutang yang akan diperoleh kemudian hari tersebut senada dengan ketentuan yang dikemukakan dalam Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu benda-benda yang masih akan ada dapat menjadi objek perjanjian. Walaupun diperoleh di kemudian hari, piutang tersebut tidak dibuat dalam perjanjian tersendiri, tetapi termasuk dalam perjanjian jaminan fidusia karena telah dilakukan pengalihan hak kepemilikan sekarang untuk nantinya atas benda tersebut.

Kedudukan hukum tentang daftar piutang adalah sebagai objek jaminan yang menjamin atas ketertiban dan kelancaran dari pembayaran hutang debitur yang dibuat dalam perikatan berbentuk perjanjian *accesoir*.⁹ Selain itu, daftar piutang juga merupakan jaminan tambahan yang bertindak untuk mengcover jaminan *fix asset* (aset tetap), dan jaminan tambahan ini menjadi wajib karena ada peraturan yang mengatur.¹⁰

Prosedur dan kebijakan pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur harus memenuhi prinsip kehati-hatian bank sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Pihak bank akan melakukan analisis dalam pemberian fasilitas kredit dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perbankan, pada umumnya mengkaji berbagai aspek, antara lain:¹¹

- a) Informasi identitas dari calon debitur.

⁸Ibid, hal.128-129.

⁹Wawancara dengan Cipto Soenaryo, Notaris/ PPAT di Kota Medan pada hari Jumat, tanggal 26 September 2014.

¹⁰Wawancara dengan Ferry Susanto Limbong, Notaris/ PPAT di Kota Medan pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014.

¹¹Peraturan Kredit Internal Bank. hal.27.

- b) Informasi permasalahan hukum dan/atau kasus-kasus hukum yang menyangkut perusahaan debitur.
- c) Memperhatikan grup usaha yaitu untuk memperhitungkan batas maksimum pemberian kredit (BMKP).
- d) Kredit *existing* dan kolektibilitasnya, baik dari bank yang bersangkutan maupun dari lembaga pembiayaan lain, yang umumnya dapat dilihat berdasarkan IDI (informasi debitur individual) BI dan pernyataan nasabah dan/atau yang tercantum dalam neraca nasabah.
- e) Aspek manajemen.
- f) Produk yang dihasilkan.
- g) Faktor keuangan dan aspek finansial lainnya.
- h) Perhitungan dana yang dibutuhkan calon debitur, yaitu dapat menggunakan berbagai metode perhitungan kebutuhan dana.
- i) Bentuk usaha yang diberikan fasilitas kredit, misalnya, apakah bentuk usaha calon debitur adalah bank, *multifinance*, lembaga sekuritas dan lain sebagainya perlu diperhatikan, karena terdapat kekhususan usaha yang mempunyai pengaturan sendiri.
- j) Pembiayaan yang dimintakan oleh debitur apakah menggunakan pola, misalnya sindikasi, *club deal, joint financing, refinancing*, atau yang lainnya.
- k) Calon debitur apakah institusi publik, seperti negara, pemerintah daerah, dan lain sebagainya, karena hal ini akan menyangkut nilai politik yang harus diperhitungkan nilai risikonya.

Adapun tahapan dan mekanisme pembebanan jaminan fidusia tersebut menurut prakteknya dalam hal perusahaan pembiayaan (*multifinance*) selaku debitur adalah sebagai berikut :¹²

- a. Bank menerima jaminan berupa daftar piutang (berdasarkan perjanjian pembiayaan/kontrak) dari perusahaan pembiayaan (*multifinance*) selaku debitur.
- b. Notaris membuat akta jaminan fidusia terhadap daftar piutang yang dijaminkan tersebut berdasarkan akta perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan debitur.

¹²Wawancara dengan Rina Silitonga, Credit Compliance & Legal Administrations Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol, pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014.

- c. Terhadap akta jaminan fidusia tersebut tersebut Notaris melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik untuk penerbitan Sertifikat Jaminan fidusia untuk bank sebagai kreditur *preferent*.
- d. Notaris mendaftarkan kembali (pembaharuan) daftar piutang secara *online* per tiga/enam/dua belas bulan sekali. Pembaharuan ini lazim disyaratkan oleh bank, mengingat piutang dari *end user*/Konsumen mempunyai mobilitas yang tinggi.

Hal lain yang perlu diperhatikan dan biasanya dilakukan dalam praktek pemberian fasilitas kredit perbankan kepada debitur adalah diperbaruiinya daftar piutang yang diberikan debitur setiap jangka waktu tertentu. Hal tersebut dilakukan karena di dalam daftar piutang yang diberikan kepada bank selaku kreditur dan penerima fidusia, besar kemungkinan terdapat satu/lebih piutang yang dilunasi lebih awal pada waktu-waktu tertentu, sehingga untuk meng-*cover* hutang/*outstanding* debitur dalam hal ini perusahaan pembiayaan (*multifinance*), maka dilakukanlah hal tersebut.¹³

Risiko yang timbul karena transaksi penjualan secara kredit disebut risiko kerugian piutang. Menurut S. Munawir berpendapat bahwa: Semakin besar *day's receivable* suatu perusahaan semakin besar pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Risiko kerugian piutang terdiri dari beberapa macam yaitu:¹⁴

- a. Risiko tidak dibayarnya seluruh tagihan (piutang). Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena seleksi yang kurang baik dalam memilih langganan sehingga perusahaan memberikan kredit kepada langganan yang tidak potensial dalam membayar tagihan, juga dapat terjadi adanya stabilitas ekonomi dan kondisi negara yang tidak menentu sehingga piutang tidak dapat dikembalikan.
- b. Risiko tidak dibayarnya sebagian piutang sehingga mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan bisa menimbulkan kerugian bila jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit.

¹³ Sunu Widi Purwoko, *Op.Cit*, hal.178.

¹⁴ <http://vangaliputra.blogspot.com/2011/05/definisi-piutang.html>, *Pengertian Dan Klasifikasi Piutang Akuntansi*, Arya Permana, dikutip pada tanggal 20 Mei 2014, pukul 23.27 Wib.

- c. Risiko keterlambatan pelunasan piutang yang mengakibatkan adanya tambahan dana atau untuk biaya penagihan yang lebih besar apabila harus dibelanjai oleh pinjaman.
- d. Risiko tidak tertanamnya modal dalam piutang akibat adanya tingkat perputaran piutang yang rendah sehingga akan mengakibatkan jumlah modal kerja yang tertanam dalam piutang semakin besar dan hal ini bisa mengakibatkan adanya modal kerja yang tidak produktif.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar lebih menguntungkan kreditur. Di samping itu, dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa pemberi fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggandakan atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, kesemuanya sangat melindungi kepentingan kreditur. Terlebih lagi, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atasnya.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :¹⁵

1) Perlindungan hukum yang preventif

Bentuk perlindungan hukum yang preventif dalam memberikan kredit misalnya, sebelumnya bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur atau dalam praktek bank selalu disebut sistem penilain 5 C's. Selain itu pihak yang membiayai/kreditur harus mendapatkan rasa aman atas uang yang telah dikeluarkan tersebut yaitu dapat dibayar lunas oleh peminjam pada waktu yang telah ditentukan. Maka perlu adanya suatu jaminan sebagai sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin timbul atas cidera janji debitur dikemudian hari.¹⁶

¹⁵*Ibid*, hal.69-70.

¹⁶ Wawancara dengan Erwin Wahyu Purwantoro, Notaris/ PPAT di Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014.

2) Perlindungan hukum yang represif

Bentuk perlindungan hukum yang represif dalam memberikan kredit misalnya, pada Pasal 3 Perjanjian Pengalihan Dan Penyerahan Hak Atas Piutang, menyatakan bahwa:

Debitur wajib pada tanggal akhir bulan setiap bulan dengan jangka waktu pelaporan 30 (tiga puluh) hari, menyerahkan kepada bank daftar-daftar piutang yang ditandatangani oleh debitur dengan menyebutkan nama, alamat, jumlah tagihan dan tata cara pembayarannya, serta jika dianggap perlu oleh bank dan atas permintaan bank, debitur wajib menyerahkan semua surat, keterangan, daftar dan dokumen lain yang berkenaan dengan piutang tersebut secara lengkap dan benar serta menandatangani keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen yang dipandang perlu oleh untuk mengurus piutang yang diserahkan tersebut.

Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya ketentuan pasal tersebut, dalam artian debitur lalai atau tidak menyampaikan daftar-daftar piutang tersebut, maka debitur harus membayar denda kepada bank yang ditentukan oleh bank untuk setiap hari keterlambatan.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak jaminan fidusia mempunyai sifat sebagai “hak kebendaan” yang biasa disebut sebagai *droit de suite*. Pemberian sifat hak kebendaan dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang haknya, seperti pemilik atau kreditur. Sebab pada asasnya, hak-hak yang lahir dari suatu perikatan merupakan hak relatif/ pribadi, yang hanya bias ditujukan kepada debitur tertentu, yaitu yaitu yang menjadi pihak dalam perikatan yang bersangkutan. Apabila seperti itu hak dari kreditur atas suatu jaminan berdasarkan suatu perjanjian akan mudah sekali dibuat tidak berdaya, dengan mengalihkan hak milik atas benda jaminan kepada orang lain. Maka agar

hak-hak kreditur tidak dengan mudah dibuat menjadi mubajir, maka oleh undang-undang terhadap hak-hak tertentu, memberikan sifat hak kebendaan.¹⁷

Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia”.

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Oleh karena segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, maka penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggungjawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang debitur pada kreditur (atas *schuld* dan *haftung*).

Lebih jauh perlindungan hukum bagi kreditur terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

- a. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya

¹⁷J. Satrio, *Op.Cit*, hal.278.

- b. Hak didahului sebagaimana, dimaksud dalam Ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- c. Hak yang didahului dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia) menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
- 2) Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
- 3) Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
- 4) Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia;
- 5) Adanya ketentuan pidana dalam undang-undang Jaminan Fidusia.

Apabila setelah bank berusaha melalui upaya preventif namun akhirnya kredit yang telah dikeluarkannya menjadi kredit yang bermasalah, maka bank akan menggunakan upaya represif. Upaya-upaya represif yang mula-mula akan dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan kredit. Setelah upaya yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil juga menyelamatkan kredit itu, maka bank akan menempuh upaya penagihan.¹⁸

a) Upaya Penyelamatan Kredit

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh

¹⁸Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal.293.

bank adalah Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan Penataan kembali (*Restructuring*).¹⁹

b) Penyelesaian Kredit

Apabila menurut pertimbangan bank, kredit yang bermasalah tidak mungkin dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana telah diuraikan di atas dan akhirnya kredit yang bersangkutan menjadi kredit macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan terhadap kredit tersebut.

c) Eksekusi Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kemudahan melaksanakan eksekusi dengan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum.²⁰

Bawa penanganan terhadap kredit bermasalah dilakukan bank dengan cara dan bentuk yang bervariasi, tergantung dari itikad dan keadaan usaha debitur. Ada dua cara penyelesaian yang ditempuh yaitu negosiasi dan eksekusi.²¹

Eksekusi jaminan fidusia oleh bank dilakukan sebagai alternatif terakhir dalam penyelesaian kredit macet bilamana debitur telah menunjukkan performa kredit yang buruk. Hal ini ditandai dengan tidak patuhnya debitur dalam menyelesaikan tunggakan kreditnya, tidak mengindahkan peringatan bank, atau menunjukkan itikad tidak baik atau kehendak tidak mau bekerjasama dengan bank.

Terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kreditur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila kreditur tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia maka akibat hukumnya hak-hak kreditur selaku penerima jaminan fidusia belum mendapat perlindungan hukum sesuai

¹⁹<http://rostisetiawati1962.files.wordpress.com/2011/01/proses-pemberian-kredit.ppt>, *Proses Pemberian Kredit*, Rostisetiawati, dikutip pada tanggal 30 September 2014, pukul 15.55 Wib.

²⁰<http://ssihab.blogspot.com/2009/11/aspek-hukum-perjanjian-kredit-bank-dan-jaminan.html>, *Aspek Hukum Perjanjian Kredit Bank Dan Jaminan*, Sihabudin, dikutip pada tanggal 30 September 2014, pukul 12.00 Wib.

²¹Wawancara dengan Erwin Wahyu Purwantoro, Notaris/ PPAT di Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014.

dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Artinya bahwa akta jaminan fidusia yang belum didaftarkan tersebut belum melahirkan hak kebendaan, hak preferensi dan belum mempunyai kekuatan eksekutorial, sebab jaminan fidusia lahir sejak tanggal pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia dan sertifikat jaminan fidusialah yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dibuatnya akta jaminan fidusia oleh Notaris maka akta tersebut menjadi akta otentik yang mempunyai kepastian hukum bagi para pihak mengenai perjanjian yang mereka buat.

Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh kreditur adalah sebagai berikut :²²

- a. Kreditur tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.
- b. Pendaftaran fidusia dilakukan setelah debitur wanprestasi.
- c. Perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia namun objeknya bukan merupakan obyek jaminan fidusia, seperti misalnya hak sewa, hak pakai maupun sewa beli (*leasing*).
- d. Kreditur melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tidak sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

Selain dilakukan oleh pihak kreditur, pelanggaran hukum terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga dapat dilakukan oleh pihak debitur, diantaranya adalah:

- 1) Debitur menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia (Fidusia ulang)
- 2) Pemberi fidusia (debitur) menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa seijin penerima fidusia (kreditur).
- 3) Debitur mengubah dan atau mengganti isi dari benda yang menjadi obyek jaminan sehingga kualitasnya menjadi turun (jelek). Misalnya mengganti mesin kendaraan bermotor dengan mesin palsu atau mesin bekas.

Adapun beberapa faktor penyebab debitur tidak melaksanakan kewajibannya yaitu kondisi ekonomi debitur umumnya menengah ke bawah,

²²<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit>, *Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*, Unan Pribadi, dikutip pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014, pukul 2.12 Wib.

usaha debitur bangkrut, kredit yang diterima debitur disalahgunakan, manajemen usaha debitur sangat lemah, pembinaan kreditur terhadap debitur mencakup pembinaan keterampilan, manajemen, *marketing* dan negosiasi sangat kurang.

Beberapa bank dalam memberikan kredit berpedoman pada prinsip perkreditan *believe and prudent* keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya. Walaupun beberapa bank telah menempuh usaha yang intensif dengan penuh kehati-hatian, namun sekalipun demikian masih terjadi dalam kenyataan terjadinya wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet.²³

Hal yang perlu dilakukan pemberi fidusia sebagai debitur adalah merawat jaminan tersebut dan apabila terjadi wanprestasi maka wajib diganti oleh pemberi fidusia (debitur).²⁴

Tanggung jawab pemberi fidusia kepada kreditur penerima jaminan fidusia sebagaimana yang telah disebutkan dalam akta jaminan fidusia tersebut bahwa “apabila hasil penagihan objek jaminan fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh debitur kepada bank, maka debitur tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh debitur kepada bank.”

Maka dapat dikatakan bahwa pemberi fidusia akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada penerima fidusia apabila pihak yang namanya termasuk dalam daftar piutang tidak dapat membayar uang tersebut kepada pemberi fidusia. Maka pemberi fidusia berkewajiban untuk melunasi hutangnya kepada penerima fidusia, karena pemberi fidusia tetap terikat membayar lunas uang yang harus dibayar oleh debitur kepada bank.

Selain itu dalam akta jaminan fidusia tersebut juga terdapat klausul dalam Pasal 11 akta jaminan fidusia menyatakan bahwa, “sepanjang diperlukan Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Penerima Fidusia ...dan seterusnya”.

²³Wawancara dengan Ferry Susanto Limbong, Notaris/PPAT di Kota Medan, pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014.

²⁴Wawancara dengan Cipto Soenaryo, Notaris/PPAT di Kota Medan, pada hari Jumat, tanggal 26 September 2014.

Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa penerima fidusia dapat melakukan segala sesuatu yang menurut penerima fidusia diperlukan untuk melakukan penagihan terhadap pihak ketiga (pihak yang namanya termasuk dalam daftar piutang) tanpa perlu persetujuan dari debitur atau pemberi fidusia. Pemberi fidusia telah memberikan kuasa langsung kepada penerima fidusia untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan penagihan kepada pihak yang namanya termasuk dalam daftar piutang, termasuk di dalamnya membuat perdamaian ataupun membuat perjanjian-perjanjian lainnya yang menurut penerima fidusia diperlukan. Dalam hal itu pemberi fidusia tidak dapat mengajukan gugatan atau pun tuntutan terhadap hal yang dilakukan penerima fidusia tersebut, tetapi hal yang dilakukan oleh penerima fidusia tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum.²⁵

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum tentang daftar piutang sebagai objek jaminan tambahan yang menjamin ketertiban dan kelancaran dari pembayaran hutang debitur kepada kreditur, meng-*cover* jaminan *fix asset* (aset tetap), dan dibuat dalam bentuk perjanjian accesoir masuk ke dalam lembaga fidusia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa “jaminan fidusia dapat memberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian”. Piutang yang akan diperoleh kemudian hari tersebut senada dengan ketentuan yang dikemukakan dalam Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu benda-benda yang masih akan ada dapat menjadi objek perjanjian. Sehingga piutang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia yang pendaftarannya dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia diatur pada Pasal 15, Pasal 17, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan ketentuan yaitu mewajibkan pendaftaran objek jaminan fidusia pada kantor

²⁵Wawancara dengan Ferry Susanto Limbong, Notaris/PPAT di Kota Medan, pada hari Jumat, tanggal 26 September 2014.

pendaftaran fidusia hingga terbitnya sertifikat jaminan fidusia yang mengandung titel eksekutorial; adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, dan memberikan ketentuan pidana apabila aturan ini dilanggar; Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia; dan kreditur penerima jaminan fidusia memiliki hak didahului dari kreditur lainnya.

3. Tanggung jawab pemberi fidusia sebagai debitur adalah merawat jaminan dalam hal ini piutang dan apabila pihak yang namanya tercantum dalam daftar piutang wanprestasi maka wajib diganti oleh pemberi fidusia (debitur), adapun ketentuan lain sebagaimana terdapat dalam klausul Pasal 7 dan Pasal 11 akta jaminan fidusia, yaitu debitur atau pemberi fidusia memberikan kuasa secara langsung kepada kreditur penerima jaminan fidusia (hak substitusi) untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga tanpa memerlukan persetujuan dari debitur atau pihak ketiga. Sehingga dengan adanya klausul tersebut penerima fidusia dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu bagi kreditur atau penerima fidusia baik melakukan perdamaian atau pun membuat perjanjian-perjanjian baru antara penerima fidusia dengan pihak ketiga.

B. Saran

1. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*fidusia online*) masih mempunyai kelemahan, diharapkan sistem fidusia online dapat langsung memblokir akses objek jaminan yang sudah pernah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, agar tidak terjadi fidusia ulang.
2. Bank sebagai kreditur wajib menjaga prinsip perkreditan *believe and prudent* dan untuk mengurangi risiko dari jaminan kredit berupa daftar piutang yang diikat dengan jaminan fidusia, hendaknya memberikan pilihan lain kepada debitur dalam meminta jaminan tambahan seperti personal garansi (*personal guarantee*) dan *corporate guarantee*, selain itu mencantumkan klausul-klausul secara tegas dan jelas dalam perjanjian kredit mengenai kriteria piutang yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia yaitu klausula mengenai pernyataan dan

jaminan, dimana debitur bersedia menjamin kepastian dari daftar piutang tersebut dan menjamin tidak melakukan penjaminan ganda atas daftar piutang yang diberikan kepada kreditur, termasuk bersedia menjaminkan seluruh *fix asset* (aset tetap) milik debitur sendiri sebagai jaminan tambahan.

3. Terkait dengan pembuatan akta jaminan fidusia ke notaris, dengan dasar surat kuasa substitusi yang ditandatangani debitur pada saat perjanjian kredit dilakukan dan selanjutnya notaris yang ditunjuk akan mendaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, diharapkan kepada pembentuk undang-undang untuk melembagakan ketentuan tersebut dalam sebuah pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Purwoko, Sunu Widy., *Catatan Hukum Seputar Kredit Dan Jaminan*, Jakarta: Nine Seasons Communication, 2011.

Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002.

Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Usman, Rachmadi., *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

B. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
4. Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan.

C. Wawancara

Wawancara dengan Rina Silitonga, Credit Compliance & Legal Administrations Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol, pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014.

Wawancara dengan Ferry Susanto Limbong, Notaris/ PPAT di Kota Medan pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014.

Wawancara dengan Erwin Wahyu Purwantoro, Notaris/ PPAT di Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014.

Wawancara dengan Cipto Soenaryo, Notaris/ PPAT di Kota Medan pada hari Jumat, tanggal 26 September 2014.

D. Internet

<http://vangaliputra.blogspot.com/2011/05/definisi-piutang.html>, *Pengertian Dan Klasifikasi Piutang Akuntansi*, Arya Permana, dikutip pada tanggal 20 Mei 2014.

<http://rostisetiawati1962.files.wordpress.com/2011/01/proses-pemberian-kredit.ppt>, *Proses Pemberian Kredit*, Rostisetiawati, dikutip pada tanggal 30 September 2014.

<http://ssihab.blogspot.com/2009/11/aspek-hukum-perjanjian-kredit-bank-dan-jaminan.html>, *Aspek Hukum Perjanjian Kredit Bank Dan Jaminan*, Sihabudin, dikutip pada tanggal 30 September 2014.

<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit.html>, *Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*, Unan Pribadi, dikutip pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014.